



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 6 April 1973

Nomor : 5808/73

Perihal : Penarikan kembali Surat keputusan kami No. 20841/72, perihal izin untuk penyelenggaraan Toto Koni terbatas di Wilayah Kotamadya Bandung atas nama Sdr. SUTEDJA TJIPUTRA (FIRMA SIMALAYA) dan penetapan penggantinya Sdr. SUDIH ARIANTO, Direktur PT. "SRI MEDALI JAYA".

Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Membaca : a. Surat pemberitahuan dari Saudara SUTEDJA TJIPUTRA, Kuasa Direktur FIRMA "SIMALAYA" selaku Kontraktor oleh KONI Propinsi Jawa Barat dengan penetapan baru Saudara SUDIH ARIANTO SELAKU Direktur PT. SRI MEDALI JAYA;
- b. Surat Pengukuhan Ketua Umum KONI PUSAT tertanggal 5 April 1973 No. 449/V/IV/1973;
- c. Surat penunjukkan pengurusan KONI Propinsi Jawa-Barat tertanggal 4 April 1973 No. 64/KPTS/KONI-JBR/KONI-JBR/IV/1973;
- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 8 September 1972 No. 243/A-I/3/Sk/72 yo. Surat keputusan KONI Propinsi Jawa Barat tertanggal 15 Agustus 1972 No. 41/KPTS/KONI-JBR/VIII/1972, pada pokoknya di Wilayah Jawa Barat telah diizinkan untuk menyelenggarakan Toto Koni Terbatas;
2. Bahwa dengan demikian telah diizinkan pula untuk menyelenggarakan Toto Koni Terbatas di wilayah Kotamadya Bandung;
3. Bahwa dengan demikian dalam rangka penagihan tunggakan IREDA perlu ditingkatkan kembali;
4. Bahwa karena hal-hal itu, perlu ditertibkan izin kepada pelaksana yang telah ditunjuk, untuk penyelenggaraan Toto Koni Terbatas di Wilayah Kotamadya Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965;
2. Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 8 September 1972 No. 243/A-I/3/Sk/72 yo. Surat keputusan KONI Propinsi Jawa Barat tertanggal 15 Agustus 1972 No. 41/KPTS/KONI-JBR/VIII/1972;
3. Instruksi Gubernur Propinsi Jawa Barat 19 September 1972 No. 256/A-I/INSTR/1972;

4. Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 Maret 1973 No. 77/A-I/3/Sk/73.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- I. Menarik kembali Surat keputusan kami tertanggal 18 Desember 1972 No. 20841/72, perihal izin untuk penyelenggaraan Toto Koni Terbatas di Wilayah Kotamadya Bandung atas nama Saudara SUTEDJA PUTRA.
  - II. Memberi izin kepada Saudara SUDIH ARIANTO Direktur PT. "SRI MEDALI JAYA" beralamat di Jalan Asia Afrika No. 121A Bandung untuk menyelenggarakan Toto Koni Terbatas di Wilayah Kotamadya Bandung.
  - III. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari izin ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri.
  - IV. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan berlaku surut dimulai tanggal 1 April 1973 serta akan diubah seperlunya dalam hal terdapat kesalahan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Panglima KOPKAMTIB/Ketua MUSPIDA Jawa Barat di Bandung;
2. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Para Anggota MUSPIDA Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
5. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Pa Pom Dam VI/Siliwangi di Bandung;
8. Dan Den Pom Kota Bandung;
9. Para Dan Komsiko Kotambes 8.6 Bandung;
10. Para Kepala Dinas/Sub-Direktorat/Kantor/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
11. Para Patih, Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)